

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan suatu negara sangat erat kaitannya dengan kehidupan anak – anak yang ada di dalamnya. Setiap anak dalam kedudukannya memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan negara. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi selain dari hak yang melekat pada dirinya yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.

Negara sebagai pemangku kewajiban atau yang disebut dengan *duty bearer* memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok dalam Hukum Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM Internasional yaitu untuk melindungi *to protect*, menghormati *to respect*, dan memenuhi *to fulfill*. Berhubungan dengan penelitian ini maka negara memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi ketiga kewajiban pokok tersebut dalam hal perlindungan atau proteksi terhadap hak pribadi setiap anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum yang menjadi acuan dalam memenuhi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Instrument tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni instrument umum dan instrument khusus. Instrumen hukum umum antara lain terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Selanjutnya, Instrumen Khusus antara lain Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UUPA dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Perkembangan zaman saat ini beriringan dengan perkembangan pemikiran manusia yang terus berkembang. Perkembangan pemikiran dapat mengarah ke dampak positif dan atau dampak negatif. Pada masa pertumbuhan

¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 15.

seorang anak pasti melewati masa peralihan atau yang sering dikenal dengan masa remaja. Masa remaja merupakan fase transisi seorang anak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, masa ini dimulai dari seorang anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Pada masa peralihan ini seorang anak mengalami perubahan secara fisik, emosional, dan sosial yang signifikan dan di masa inilah seorang anak mudah terpengaruh dalam berbagai situasi dan kondisi di mana anak tersebut tumbuh.

Lingkungan merupakan faktor utama terbentuknya sikap dan tingkah laku seorang anak, ketika seorang anak berada di dalam lingkungan yang baik maka lingkungan tersebut akan membawa hal – hal positif dan membentuk sikap dan tingkah laku yang baik dalam tumbuh kembang seorang anak, sebaliknya apabila seorang anak tumbuh di dalam lingkungan yang tidak baik maka lingkungan tersebut dapat memberikan dampak negatif dalam diri seorang anak. Dampak negatif inilah yang sangat dikhawatirkan karena dapat membawa seorang anak kepada sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Bentuk dari sikap dan tingkah laku yang tidak baik ini dapat membuat seorang anak melakukan tindak pidana dan atau tindakan melanggar hukum lainnya. Hal ini tentu dapat merugikan diri anak tersebut dan atau merugikan banyak pihak lainnya.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Tindak Pidana Anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja didefinisikan sebagai suatu Tindakan yang

tidak sesuai dengan norma-norma hidup yang ada di dalam masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial.² Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency* atau kejahatan Anak, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *Juvenile Delinquency* berarti anak jahat. Pengertian *Juvenile Delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, maka beberapa ilmuwan menemukan pengertian terbaik dari *Juvenile Delinquency* yaitu kenakalan anak. *Juvenile delinquency* merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Berdasarkan Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengkualifikasikan kenakalan anak (anak nakal) sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Seorang anak yang dalam masa perkembangannya melakukan tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Di Indonesia hak – hak anak telah diatur dalam berbagai instrumen beberapa diantaranya yaitu UUPA dan UU SPPA, yang digunakan sebagai pedoman dalam penanganan kasus tindak pidana anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU SPPA yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah

² Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume XVI No.4, Edisi September, Tahun 2011, hlm, 244.

anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, dan saksi tindak pidana.³

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Setiap anak tanpa dibedakan anak tersebut merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau tidak tetap memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam hal anak tersebut merupakan Anak yang Berhadapan

³ *Ibid*, hlm 435.

dengan Hukum tidak terkecuali anak tersebut merupakan pelaku, korban, atau saksi dalam suatu perkara hukum tetap memiliki hak yang sama.

Selain dari perkembangan jaman yang beriringan dengan perkembangan pemikiran manusia, perkembangan teknologi saat ini juga terus berada diantara keduanya. Teknologi di jelaskan dalam industri dimaknai sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi (temuan), dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan/atau produk termasuk rancang bangunan dan perkerayaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.⁴ Perkembangan ini menciptakan macam pembaruan salah satunya dalam perkembangan media – media di dalam masyarakat. Salah satu teknologi yang berkembang dengan cepat adalah munculnya sosial media atau *media social*. Media Sosial merupakan media yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan/atau informasi lainnya dengan pengguna lain.⁵ Media Sosial ini digunakan sebagai proses interaksi antara individu dengan individu lainnya dalam hal menciptakan, membagikan, menukarkan, dan memodifikasi ide – ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.⁶

Kehadiran media sosial pada awalnya berfungsi sebagai ruang yang digunakan masyarakat untuk saling berbagi informasi secara cepat dan luas. Sayangnya, kemajuan ini turut menghadirkan tantangan baru salah satunya

⁴ Aroma Elmina Martha, *Dimensi Kejahatan Teknologi Informasi Kontemporer*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta Juli 2022, hlm, 1.

⁵ Ismail, BAB II LANDASAN TEORI, Repository UIN Raden Fatah Palembang, terdapat dalam <https://repository.radenfatah.ac.id/18793/3/3.pdf>. Diakses tanggal 15 May 2025.

⁶ *Ibid.*

adalah *Cybercrime* yang berhubungan dengan penyebaran Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Media Sosial. *Cybercrime* atau Kejahatan Siber menurut Halder dan Jaishankar adalah pelanggaran yang diperbuat antar individu dan/atau kelompok kepada individu dan/atau suatu kelompok lainnya secara sengaja dengan maksud kriminal melukai dan/atau menyebabkan suatu kerugian baik secara fisik atau mental kepada korban, secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi berteknologi tinggi dan media gawai.⁷ Kehadiran media sosial kini sangat mengkhawatirkan karena aksesnya yang sangat mudah dan jangkauannya luar biasa luas. Pada saat ini publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam media sosial sedang marak terjadi. Publikasi ini tidak hanya ditujukan kepada anak pelaku namun juga korban, dan saksi dari suatu tindak pidana.

Hal ini tentu melanggar hak yang dimiliki oleh anak yaitu hak atas perlindungan atau proteksi terhadap hak pribadi. Alan Westin mendefinisikan privasi sebagai hak pribadi sebagai individu, kelompok, atau institusi untuk dapat menentukan Batasan atas informasi pribadi terhadap publik.⁸ Sebagai hak asasi yang melekat atas individu, privasi berfungsi utuh untuk melindungi harkat, martabat, dan kehormatan serta fisik dan psikologis.

Selain pelanggaran atas hak yang dimiliki anak, *Cyber Crime* dalam bentuk publikasian Identitas Anak juga merupakan bentuk tindak pidana baru yang memiliki perbedaan karakter dengan tindak pidana lain, termasuk

⁷ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hlm 6.

⁸ Endah Dewi Nawangsasi Sukaron, *Perlindungan Privacy di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyberpower*, PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, Mei 2022, hlm, 8.

juga dengan tindak pidana yang digolongkan sebagai *computer-crime*. Subjek dari tindak pidana *cybercrime* di definisikan sebagai orang-orang yang menggunakan internet, komputer dan teknologi terkait perbuatan kejahatan.⁹

Publikasi identitas ABH yang dilakukan oleh orang perorangan yang selanjutnya disebut individu dalam media sosial pribadi menyebabkan dampak negatif seperti trauma, stigma sosial, hingga gangguan psikologis bagi anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyangkan tersebar dan terpublikasinya identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Nahar, SH, M.Si dalam Siaran Pers Nomor B-152/SETMEN.HM.O204/4/2024 menghimbau semua pihak agar menahan diri untuk tidak mempublikasikan Identitas ABH dan mematuhi Pasal 19 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).¹⁰

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur perlindungan terhadap Identitas Anak. Pasal 19 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa identitas anak dalam perkara pidana harus dirahasiakan, termasuk foto, alamat, orang tua dan informasi lainnya yang memungkinkan masyarakat mengenali anak tersebut. Norma ini diikuti dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 96 UU SPPA mengatur ancaman pidana bagi siapa pun yang mempublikasi identitas anak tanpa penyamaran,

⁹ *Ibid*, hlm 36.

¹⁰ KemenPPPA, *Identitas ABH Terpublikasikan, KemenPPPA Imbau Semua Pihak Lindungi Identitas Anak*, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDUwNA==>. Diakses tanggal 15 May 2025.

yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

Namun pada kenyataannya instrumen ini belum efisien dalam mencegah adanya Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh individu di Media Sosial. Dalam berbagai platform digital banyak ditemukan masyarakat dengan berbagai keterampilannya membuat suatu postingan mempublikasi informasi tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum namun tidak terlebih dahulu menyamarkan Identitas Anak tersebut, hal ini sering terjadi bukan karena mereka tidak sengaja mempublikasi Identitas dari Anak tersebut namun mereka sengaja ingin memberi tahu kepada pengguna media sosial lainnya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa contoh pelanggaran publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

1. Berita yang diunggah ke platform TikTok oleh Pipin Muna pada tanggal 2 Oktober 2024 yaitu Kasus pencurian motor yang dilakukan 2 anak dibawah umur dengan judul “Anak Kecil kasus Curanmor”. Dalam video tersebut menayangkan wajah kedua pelaku.
2. Berita yang diunggah ke platform TikTok oleh RiniVictoria07 tanggal 5 September 2024 yaitu Kasus 4 remaja IS (16), MZ (13), MS (12), dan AS (12) tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan TPU Talang Kerikil dengan judul “ya Allah kec*ng be blm lurus kalu lah pacak bunuh nih”. Dalam video tersebut menayangkan wajah ke-4 (empat) pelaku.

3. Berita yang diunggah ke platform TikTok oleh Cici Barbar tanggal 13 September 2024 yaitu Kasus 4 remaja IS (16), MZ (13), MS (12), dan AS (12) tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan TPU Talang Kerikil dengan judul “R.I.P Ayu Adriani semoga ada keadilan buat kamu” dalam caption dan judul dalam video “Kalo lewat jalur hukum gabisa kita lewat jalur ghaib.” Dalam video tersebut menayangkan wajah ke-4 (empat) pelaku.
4. Berita yang diunggah ke platform TikTok oleh Pisangbulegede tanggal 11 September 2024 yaitu Kasus 4 remaja IS (16), MZ (13), MS (12), dan AS (12) tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan TPU Talang Kerikil dengan judul “cobak aja bocil2 ini tinggalnya di aceh, pasti udah di” Dalam Video tersebut pemilik akun TikTok ini menayangkan foto dari ke-4 (empat) pelaku.
5. Berita yang di unggah ke platform tiktok oleh Madam ANG pada tanggal 23 Februari 2023 dengan judul “Akibat salah asuhan” Dalam Video tersebut pemilik akun TikTok ini menayangkan foto dari Mario Dandy dan juga mantan kekasihnya yaitu A.G, serta menyebut nama A.G tanpa inisial.

Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri di era digital. Hal ini sering terjadi karena beberapa faktor yang utamanya yaitu para pihak menggunakan berita Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai alat agar mereka mendapatkan popularitas di media sosial. Video atau gambar yang tersebar di media sosial seperti Tiktok, Instagram atau platform lainnya akan

mendatangkan viewers, like, comment, dan followers yang banyak, sehingga hal ini dijadikan oleh para pihak sebagai peluang popularitas. Beberapa pihak juga sebagian besar merupakan orang-orang yang sudah cakap dan memiliki banyak pengikut di media sosial, sehingga apa saja yang dipublikasi oleh pihak ini dapat menggiring opini dan memunculkan stigma buruk. Berdasarkan pengamatan penulis, tercatat setidaknya ada lebih dari 20 pelanggaran kerahasiaan identitas anak melalui media sosial yang melibatkan akun pelaku individu.

Keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan karena penyebaran konten ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, namun juga memberikan dampak negatif bagi anak, seperti trauma, gangguan psikologis, dan stigma sosial dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pokok permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana atas publikasian identitas anak yang berhadapan dengan hukum oleh individu di media sosial,

B. Rumusan masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan publikasian identitas anak yang berhadapan dengan hukum oleh individu di media sosial?

2. Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memadai untuk melindungi Identitas ABH yang tersebar luaskan di media sosial?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban individu terhadap publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media sosial.
2. Untuk menganalisis apakah ketentuan dalam UU SPPA telah memadai dalam memberikan perlindungan terhadap identitas anak dari tindak publikasi oleh individu di media sosial.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban individu dalam kasus publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum oleh individu dalam media sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan

identitas anak serta konsekuensi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran tersebut.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Publikasian Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh individu dalam Media Sosial” merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain. Hal ini berdasarkan pada hasil penelusuran tinjauan Pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya atas topik dan masalah yang berdekatan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Derrick, et al (2021) yang berjudul “Reformulasi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Media Elektronik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek reformasi atau pembaruan sanksi pidana, pendekatan yang digunakan bersifat konseptual dan normatif dalam tataran pembentukan hukum, dengan orientasi pada perumusan ulang pasal-pasal pidana agar lebih tegas dan aplikatif.¹¹
2. Hasil penelitian Lidia Alvionita, et al (2025) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Identitasnya Dipublikasikan di Media Sosial Tiktok,”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan spesifik terhadap kasus di platform

¹¹ Derrick dkk., Reformulasi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Media Elektronik, terdapat dalam <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/184055/>. Diakses tanggal 25 Mei 2025.

TikTok, dengan lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku. Fokus utama berada pada bagaimana negara atau hukum menjamin pemenuhan hak privasi anak dan sejauh mana peraturan mampu memberi perlindungan dalam kasus tersebut.¹²

3. Hasil penelitian Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, et al (2019) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Di Media Elektronik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
4. Hasil penelitian Riana Dewi (2019) yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan oleh media massa dan keterkaitannya dengan pelanggaran kode etik jurnalistik, sehingga objek hukum yang dikaji lebih banyak berada dalam ranah pers dan kode etik jurnalistik. Fokusnya berada pada institusi media, wartawan, dan standar pemberitaan yang etis.¹³
5. Hasil penelitian Muhammad Akbar Putra, Nashriana, et all (2024) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dipublikasikan Di Media Massa Oleh Pers”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi identitas anak sebagai pelaku tindak

¹² Lidia Alvionita Tarigan dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Identitasnya Dipublikasikan di Media Sosial Tiktok,” Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 4 2025.

¹³ Riana Dewi, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa,” Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7 No. 2 2018.

pidana oleh pers/media massa, dan pendekatannya lebih banyak berada pada aspek perlindungan hukum terhadap anak, serta kemungkinan pelanggaran terhadap UU Pers dan UU Perlindungan Anak.¹⁴

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian penulis lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang melakukan publikasi identitas Anak yang Berhadapan dengan hukum dalam lingkup media sosial serta bagaimana eksistensi UU SPPA dalam melindungi identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Capaian dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah individu tindak pidana yang melakukan publikasi identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup melindungi identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Objek penelitian yang dilakukan juga berbeda, yaitu dalam penelitian ini lebih fokus kepada pertanggungjawaban oleh pelaku terkait tindakan mempublikasi identitas ABH dalam media sosial.

F. Kerangka Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata – mata melainkan juga menyangkut soal nilai – nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau

¹⁴ Muhammad Akbar Putra dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dipublikasikan Di Media Massa Oleh Pers,” SRIWIJAYA UNIVERSITY INSTITUTIONAL REPOSITORY 2024.

kelompok – kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁵ Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celah yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun materiil. Sedangkan celaan subjektif adalah suatu celaan yang merujuk kepada sipelaku perbuatan terlarang tersebut, ataupun dapat dikatakan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang amun apabila didalam diri seseorang tersebut ada sesuatu hal

¹⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan kesatu, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.¹⁷

Untuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang atas suatu delik yang terjadi, harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas *legalitas* di Indonesia. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁸ Hukum pidana Indonesia mengkehendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut

¹⁷ Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, MaPPI FHUI.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. 27 Pengertian kesalahan tersebut dalam arti seluas-luasnya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan Bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Selain itu pembuat atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu, harus diingat juga bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

- a. Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*)
- b. Dapat dipidananya orang atau pembuatnya (*strafbaarheid van de person*)

Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh Undang-Undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh individu merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku individu menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi Undang-Undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesenjangan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Senagaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)
- b. Sengaja Sadar akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan

2. Kealpaan (*cupla*)

Kelalaian terjadi atas perbuatan oleh seseorang menimbulkan kesalahan karena pelakunya tidak memenuhi standar. Kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik. Maksudnya, tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap bati seseorang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan seseorang adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, dengan memperhitungkannya di dalam segala keadaan pribadi si pembuat.

3. Alasan pemaaf dan pembenar

Dalam penghapusan pidana di dalam Ilmu hukum pidana mengadakan perbedaan, sejalan dengan perbuatan yang dilakukan dan dapat di pidana menyangkut pada perbuatan atau perbuatannya, maka hal tersebut dibedakan menjadi dua jenis alasan penghapus pidana yaitu:¹⁹

- a. Alasan pemaaf adalah menyangkut pada hati pelaku, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum dengan kata lain tidak bersalah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,

¹⁹ M F Rifan et al., "Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim," *Diponegoro Law Review*, Edisi No. 1, Vol. 4 2015, hlm. 5.

adanya alasan pemaaf sehingga menghapuskan kesalahan pelaku, sehingga tidak adanya pemidanaan.

- b. Alasan pembenar adalah menghapuskan sifat melawan hukumnya meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang. Apabila perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin adanya pemidanaan.

2. Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa, agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap pelaku. Hal itu sama seperti yang disampaikan oleh Philip Kotler dan Kevin Keller bahwa media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.²⁰

Media sosial memberikan kebebasan bagi siapapun untuk membuat dan menyebarkan konten secara luas. Platform TikTok, Instagram, Facebook, dan

²⁰ Ismail, *Op.Cit.*

Youtube mempercepat sirkulasi informasi, termasuk informasi yang bersifat sensitive seperti identitas anak yang sedang menjalani proses hukum. Berbeda dengan media pers yang memiliki kode etik jurnalistik dan tunduk pada UU Pers, akun-akun pribadi di media sosial tidak memiliki standar pengawasan formal. Karena itu, pelaku seringkali merasa bebas membagikan content tanpa menyadari bahwa hal tersebut melanggar hukum

3. Publikasian Identitas

Dalam hukum Pidana dan juga dalam Hukum Perlindungan anak, istilah identitas anak merujuk pada semua informasi yang dapat digunakan untuk mengenai seorang anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam perkara hukum. Identitas tersebut mencakup nama lengkap, foto, alamat rumah, nama orang tua, sekolah, serta ciri fisik atau informasi lain yang dapat secara langsung atau tidak langsung menunjukkan jati diri anak.

Menurut Lesly publikasi adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran pada media.²¹

Unsur dari publikasi terdiri dari:

- a. Adanya sumber publikasi sebagai informasi
- b. Adanya *message* yang bersifat informatif
- c. Adanya media dalam bentuk ruang-ruang fisik sebagai tempat dimana sesuatu diinformasikan atau disebarluaskan,

²¹ Lesly, Philip, *Public Relations handbook*, Pantice Hall, New York, 1992. Hlm. 257

- d. Adanya manajemen kegiatan atau aktivitas mulai dari perencanaan, penorganisasian, penggerakkan orang, dan pengawasan atau evaluasi.
- e. Adanya audiens, masyarakat atau khalayak umum, segmen khalayak khusus yang menjadi target penyebarluasan informasi.
- f. Adanya tujuan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai struktur penelitian yang meliputi tipe penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data. Adapun struktur metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mengkaji hukum positif yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas informasi terkait Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pempublikasian Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh pelaku dalam Media Sosial.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pempublikasian Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Media Sosial

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Pendekatan konseptual merupakan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian diperoleh dari:

- a. Data Primer, berasal dari data yang diperoleh dari media sosial TikTok, Instagram dan X mengenai postingan yang dilakukan oleh pelaku terkait penyebaran informasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Convention on the Right of the Child.

- 2) Bahan Sekunder, berupa literatur-literatur yang berasal dari buku, makalah, jurnal, dan referensi-referensi lain yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Identitas Anak.

5. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis referensi-referensi seperti jurnal, literatur, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan non statistic yang berdasarkan perolehan data non numerik serta menggunakan analisis berupa deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Setelah fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah yang disajikan dalam bentuk narasi.

H. **Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Skripsi akan disusun berdasarkan BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV meliputi :

BAB I berisi Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka dan orisinalitas penelitian, metode penelitian.

BAB II berisi Kajian Teoritis. Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pempublikasian Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh pelaku dalam Media Sosial.

BAB III berisi Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi jawaban rumusan masalah yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pempublikasian Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh pelaku dalam Media Sosial.

BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.